

ABSTRAK

Rendi damarwulan: Analisis Yuridis *Ultra Petita* Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Karawang

Putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw di Pengadilan Agama Karawang mengandung *ultra petitum*, yakni ketika hakim memutus perkara melebihi dari apa yang diminta oleh pihak Penggugat. Pada gugatan cerai gugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tuntutan terkait Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah anak, namun majelis hakim tetap menjatuhkan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah anak dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan hakim dalam hukum acara perdata, khususnya terkait larangan menjatuhkan putusan di luar *petitum*.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim 2) Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan Nomor. 733/Pdt.G/2025/PA.Krw yang mengandung *ultra petitum*.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Nomor. 733/Pdt.G/2025/PA.Krw tentang cerai gugat. Serta dengan pasal 178 HIR ayat (3), pasal 189 Rbg ayat (3). Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, keadilan substantif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Karawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor.733/Pdt.G/2025/PA.Krw. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak dalam Putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi istri dan anak sebagai alasan utama dalam menetapkan *Nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak* kepada Penggugat. 2) Metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan ini menggunakan metode interpretasi teleologis/sosiologis dan penalaran hukum. 3) Akibat hukum putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw yang mengandung *ultra petitum* adalah cacat hukum karena melampaui kewenangan hakim dan melanggar prinsip *rule of law*. Meskipun demikian, putusan tetap sah, berkekuatan hukum tetap, dan dapat dijalankan. Langkah hakim tersebut juga dipandang sebagai bentuk keberpihakan terhadap perlindungan hak anak dalam perkara perceraian, yang tidak dapat diabaikan.

Kata Kunci: *Ultra Petitum*, *Nafkah*, Cerai Gugat, Perlindungan Anak.